



**PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0299/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di , Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0299/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/11/III/2008 tertanggal 0 Maret 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ureng, lama tinggal bersama selama 3 bulan lamanya, dan selama dalam ikatan pemikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ( qabla dukhul);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Bahwa kendak hannonisan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan ok a  
Tergugat tidak mau membahagiakan penggugat karena tergugat mengalamiTcelainan  
fisik (lemah syahwat/impoten);-----

b.Tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa memberikan  
nafkah kepada penggugat;-----

4. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada percekcoakan, tergugat pergi  
meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan sekarang pisah  
tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya sampai sekarang tanpa ada hubungan  
suami isteri;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak  
memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina  
rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai  
penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat  
dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----
3. Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB  
Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone  
untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejjalan;-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir  
sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain  
untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :0299/  
Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 11 April 2011, dan tanggal 20 April 2011 tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak  
hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak reman laiang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya mefeasehati pengguga: agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali Yukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/11/III/2008 tertanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Yannas bin Saide, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan Imam Desa Ureng, bertempat tinggal di Desa Ureng, , Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat karena saksi yang menikahkan keduanya pada tahun 2008;-----

Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, tinggal bersama sekitar 3 bulan di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat tapi tidak dikaruniai anak;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena telah ditinggalkan oleh tergugat sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang;-----

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi kembali/ memperdulikan penggugat;-----

- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat;-----

2. Ramli bin Beddu, umur 52 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Ureng Desa Ureng Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa kenal penggugat karena bersaudara dengan isteri saksi (ipar),dan juga kenal dengan tergugat bemama Rusdi yaitu suami penggugat, keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 3 bulan lamanya di rumah orang tua penggugat, dan juga biasa tinggal di rumah orang tua tergugat;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri L ;jelah. pisah tempat tinggal ekitar 3 tahun lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi pemah Tanya mengenai keadaan tergugat bahwa apakah betul lemah syahwat dan tergugat mengakuinya, maka saksi menyuruh tergugat untuk berobat tapi setelah itu tergugat tidak pemah lagi kembali kepada isterinya;-----
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tidak pemah lagi tergugat memperdulikan atau memberikan nafkah kepada penggugat;-----
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mengantar penggugat ke rumah orang tua tergugat tapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, Oleh karena itu tergugat hams dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pemah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat(1) dan 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali  
tetapi tidak berhasil;-----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 bulan tetapi belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena tergugat lemah syahwat, akhinya tergugat meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan tanpa ada lagi hubungan sebagai suami isteri, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah tinggal bersama selama 3 bulan tapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan tergugat yang tinggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;-----

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memperdulikan /memberikan nafkah kepada penggugat;-----

Bahwa pihak keluarga (orang tua) penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tapi tidak berhasil karena tergugat tidak bersedia lagi kembali rukun dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan tapi tidak dikaruniai anak;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

• Bair\*^ rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak dimana penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah tejadi 'pisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sejak tejadi pisah tempat tinggal antara keduanya;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, temyata dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang kini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, menunjukkan antara keduanya telah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun temyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mmah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sena adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dfepat rukun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dari sebuah rumah tangga:-----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap  
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang  
yang dholim dan gugurlah haknya"*-----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya  
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu—*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan  
penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan  
dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka  
gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain  
shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan  
dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat  
dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22  
Oktober 2002, maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7  
Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -- Mengingat  
segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang  
berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyaiakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di  
persidangan. tidak hadir;-----  
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----  
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT terhadap  
Penggugat PENGGUGAT;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete riattang Timur yang mewilayahi tempat kediaman tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari seteh putusan berkekuatan Hukum Tetap guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Musabbihah, SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadimya tergugat;-----

Anggota  
Musabbihah SH

1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default 1;Subtitle;Hyperlink;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)